

BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP USAHA KAFE DI KABUPATEN TEGAL

A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan izin itu bukan hal yang mudah. Hal tersebut sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, bahwa sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu.¹² Penyebabnya bermacam-macam salah satunya adalah karena tidak ada kesepakatan tentang objek, pemahaman, dari pakar yang berbeda pada satu sisi dan sisi lainnya. Sulit membuat definisi bukan berarti tidak bisa didefinisikan, sebenarnya ada bermacam definisi dari izin itu sendiri. Ada beberapa istilah yang patut untuk diperhatikan sebelum menjelaskan lebih lanjut pengertian dari izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.

Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.¹³ Secara prinsip, dispensasi bisa diartikan sebagai sikap pemerintah yang membuat aturan dan undang-undang jadi tidak berlaku lagi terhadap suatu hal spesifik.

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 11.

¹³ *Ibid*, hlm.186.

Tujuan dispensasi berdasarkan pendapat Ateng Syafrudin, adalah untuk menghadapi berbagai masalah yang secara normal tidak diperbolehkan, sehingga dengan demikian dispensasi diartikan sebagai tindakan mengecualikan satu larangan dalam kondisi khusus. Lisensi merupakan satu perizinan yang menunjukkan adanya hak oleh suatu perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Sementara itu konsesi dapat diartikan sebagai suatu izin yang berkaitan dengan pekerjaan yang besar dimana ada kepentingan umum yang terkait dan peralihan tugas atau hak penyelenggaraan dari pemerintah kepada pemegang izin yang tidak berasal dari pejabat pemerintahan. Izin mencakup hak dan kewajiban dan persyaratan tertentu bisa berupa kontrak atau gabungan antara lisensi dengan pemberian status khusus.¹⁴

Fungsi dari suatu konsesi adalah untuk beragam kegiatan yang relevan pada kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diimplementasikan oleh pemerintah sendirian, yang kemudian dialihkan kepada perusahaan swasta. Menurut Utrecht terkait konsesi adalah bahwa seringkali pejabat yang berwenang membuat aturan berasumsi bahwa satu tindakan yang diambil untuk kepentingan umum, semestinya bisa dilakukan oleh satu subjek hukum, namun dengan adanya campur tangan dari pemerintah. Didalam satu konsesi ada izin yang memperbolehkan pihak tersebut melakukan perbuatan berdasarkan keputusan administrasi.¹⁵

¹⁴ Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan, makalah tidak dipublikasikan, 1990, hlm. 1.*

¹⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 151-152.*

Perizinan merupakan hak yang diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan secara legal, berupa izin ataupun tanda registrasi usaha. Pengertian dari izin adalah alat yang sering dipakai dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan perilaku sosial masyarakat.¹⁶ Disamping itu, izin dapat juga didefinisikan sebagai pelepasan atau pembebasan atau dispensasi terhadap suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, berikut pengertiannya :¹⁷

- a. Izin dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
- b. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Izin merupakan gambaran persetujuan dari pejabat pemerintah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dimana ada kondisi tertentu yang melenceng dari larangan umum tersebut. Izin merupakan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan pemerintahan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm.2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

oleh pihak pemerintah untuk mengelola kepentingan masyarakat. Izin adalah aturan yang mencakup persetujuan.¹⁸

Menurut kamus istilah hukum pengertian tentang izin sebagai izin/persetujuan menurut undang-undang atau peraturan yang sudah ditentukan terhadap perbuatan yang pada pokoknya membutuhkan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki

Izin dari pemerintah mempunyai pengaruh yang cukup krusial terhadap kegiatan yang dijalankan oleh warga karena izin tersebut memperbolehkan seseorang yang melakukan permohonan untuk melaksanakan suatu tindakan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan. Dimana hal tersebut semestinya mendapatkan supervisi khusus karena berkaitan dengan kepentingan umum. Sebenarnya tidak selalu sebuah izin diberikan oleh pemerintah. Misalnya Presiden sebagai kepala negara yang melakukan pemeriksaan pada anggota DPR. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dalam rangka mendapatkan informasi pada seorang wajib pajak, harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Dari contoh tersebut tampak bahwa perizinan tidak mudah dan cenderung kompleks. Tanpa batasan pada relasi rakyat dan pemerintah namun juga pada institusi kenegaraan.¹⁹

¹⁸Suwari Akhmaddian, *Pengaruh Reformasi Brokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus Di Pemkot Bekasi)*, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jendral Soedirman*, 2012, Vol. 12, No. 3, September, hlm. 469.

¹⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, 2009, hlm. 10.

Antara izin dengan konsesi mempunyai tujuan yang tidak begitu berbeda jika dibandingkan secara sekilas. Keduanya adalah permohonan untuk diizinkan melakukan suatu tindakan. Pada makna sehari-hari, penggunaan kedua istilah tidak jauh berbeda, pemakaian kedua istilah berada dalam bentuk hukum yang sama, dimana konsesionaris adalah istilah untuk pemegang izin²⁰

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara izin dan konsesi menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Utrech namun hanya bersifat relatif. Pada prinsipnya tidak terdapat suatu perbedaan yuridis pada istilah izin dan konsensi. Misalnya, pada kasus permohonan izin penambangan batu bara, tidak dapat disebut konsesi jika dilakukan dengan biaya sendiri dan rencana yang sederhana.

Izin yang diperoleh berdasarkan undang-undang dan peraturan pertambangan di Indonesia untuk memperoleh batu bara merupakan konsesi. Karena izin itu terkait dengan proyek yang besar dan diasumsikan akan memberikan manfaat yang juga besar kepada masyarakat. Dengan demikian konsesi disebut izin, karena mempunyai peranan yang krusial untuk masyarakat secara umum. Walau tidak ada perbedaan pandangan mengenai izin dan konsesi, tetapi ada perbedaan karakter hukum dari keduanya.

Izin adalah pernyataan setuju atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah dan dianggap sebagai perbuatan hukum bersegi tunggal.

²⁰ *Ridwan, Op.Cit.,hlm. 154.*

Sementara konsesi disebut bersegi dua karena ada perjanjian antara pemberi dan penerima konsesi. Jika tidak bisa dibuat perjanjian dalam izin, maka tidak ada kesesuaian dalam urusan para pihak terkait. Sementara pada konsesi, terdapat perjanjian, yang berdiri secara terpisah dan tidak berada dalam naungan KUHP terkait hukum perjanjian.²¹

Izin adalah perbuatan hukum satu pihak, namun konsesi adalah gabungan dari dua pihak yang melakukan tindakan bersifat perjanjian dengan izin, yang kemudian ditegaskan dengan istilah perjanjian. Pada saat pemerintah membuat izin dan konsesi sebagai tindakan hukum, maka ada dua fungsi yang ditunjukkan oleh pemerintah yaitu sebagai entitas hukum publik ketika melaksanakan konsesi, dan sebagai instrumen pemerintah pada saat memberikan perizinan.²²

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin adalah instrumen untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat mau mematuhi peraturan dan perundang-undangan agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai secara utuh. Izin sebagai satu instrumen hukum utama mempunyai fungsi pokok sebagai pedoman, pembuat rancangan, dan pembuat keputusan agar masyarakat sejahtera dan makmur, disamping itu, terdapat pula fungsi sebagai instrumen penertib masyarakat dari suatu izin yang dikeluarkan.

²¹ *Utrecht, Op.Cit., hlm. 190.*

²² *Ridwan, Op.Cit., hlm. 155.*

Dasar yang konkrit dari pembuatan perizinan mempengaruhi tujuan dan dengan demikian ada perbedaan antara satu izin dengan izin yang lain. Tujuan perizinan secara umum adalah untuk:

- a. Melakukan pengarahannya (mengendalikan “sturen”) tindakan spesifik misalnya perizinan untuk membangun gedung.
- b. Melindungi lingkungan dari bahaya yang mengancam (izin-izin lingkungan).
- c. Melindungi suatu objek khusus (izin terbang, izin melakukan pembongkaran pada gedung-gedung pemerintah seperti monumen).
- d. Melakukan pembagian secara merata pada masyarakat (memberikan izin kepada masyarakat didaerah padat penduduk).
- e. Melakukan pengarahannya melalui penyeleksian kelompok dan juga kegiatan yang dilakukan (izin menurut “drank en horecawet”, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu).²³

Izin adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.

Ahmad Sobana berpendapat bahwa tujuan pengendalian dan untuk supervisi administratif melalui mekanisme izin dan perizinan bisa dipakai sebagai instrumen melakukan evaluasi kondisi dan fase-fase perkembangan yang hendak didapatkan, selain untuk melakukan

²³Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4.

pengendalian dan juga melakukan evaluasi agar tercipta perubahan yang bisa mengatasi kendala yang ditemukan.²⁴

Sistem perizinan ditujukan untuk :

- a. Memperoleh kepastian hukum
- b. Memberikan proteksi pada kepentingan masyarakat
- c. Mencegah bahaya dan juga kerusakan terhadap lingkungan
- d. Melakukan pemerataan dari suatu objek spesifik.

Visi yang dimiliki oleh suatu daerah tidaklah sama, terkait dengan tujuan membangun daerah dengan menyediakan layanan yang murah dan juga sederhana untuk warga, karena tujuan pokok memberikan izin dari pemerintah adalah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang banyak. Sementara kewajiban pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua anggota masyarakat.²⁵

3. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh para ahli melalui beberapa pendapat mereka, dapat disebutkan bahwa izin yaitu suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur-

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi, cet. ke-5*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.

²⁵ Raisa Harly Runida Agustine, *Pengantar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Provinsi Lampung, Jurnal HIMA HAN Fakultas Hukum Bagian HAN Universitas Lampung, 2014, Vol. 1, No. 1, hlm. 7.*

prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :²⁶

a. Instrument yuridis

Kewenangan pemerintah menurut asas negara hukum modern, tidak saja untuk melindungi masyarakat, menertibkan dan mengamankan (*rust en orde*), namun juga untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (*bestuurszorg*). Tugas menjaga ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tugas yang diemban sejak dulu hingga kini.

Untuk melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya, pemerintah mendapatkan hak melakukan fungsi pengaturan. Yang berasal dari berbagai instrumen yuridis agar dapat menghadapi kondisi yang konkrit dilapangan yaitu dalam format ketetapan. Dimana bentuk nyata dari ketetapan ini adalah perizinan. Izin digolongkan sebagai satu ketetapan yang menghasilkan hak baru berdasarkan jenis ketetapannya, dari pemohon yang namanya disebutkan dalam ketetapan tersebut.

Menurut sifat konstitutif dari jenis ketetapan izin adalah ketetapan yang menghasilkan hak baru bagi pemohon, atau ketetapan yang memperbolehkan pelaksanaan satu kegiatan yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Pada prinsipnya ada unsur, larangan, persetujuan dalam sistem perizinan yang menjadi landasan

²⁶*Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 201-202.*

pengecualian dan ketentuan yang terkait dengan izin yang dikeluarkan. Pokok dari sistem izin dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang menjadi landasan suatu pengecualian
- 3) Ketentuan-ketentuan yang terkait pada izin. Ada istilah izin yang juga setara yaitu :²⁷
 - a) Dispensasi merupakan keputusan yang memberikan kebebasan kepada suatu pemohon untuk melakukan perbuatan menurut administrasi negara dari peraturan yang melarang perbuatan tersebut. Maka, tidak ada peraturan yang diterapkan menurut peraturan perundang-undangan terhadap satu objek khusus(relaxation legis).
 - b) Lisensi merupakan perizinan kepada pemohon untuk mendirikan perusahaan. Lisensi dipakai untuk menegaskan bahwa pemohon diperbolehkan menjalankan satu usaha dengan izin istimewa atau khusus.
 - c) Konsesi adalah izin terkait dengan suatu proyek besar yang melibatkan kepentingan banyak orang dan sangat terkait dengan tugas pemerintah, namun dilakukan peralihan kepada pihak lain yang disebut konsesionaris (pemegang izin) bukan berasal dari pemerintahan. Wujudnya bisa

²⁷Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 196-197.

dalam bentuk kontrak, perjanjian atau gabungan dari lisensi dengan mempunyai hak dan kewajiban khusus.

b. Peraturan Perundang-undangan

Welmatigheid van bestuur adalah salah satu prinsip dalam Negara hukum atau pemerintahan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dapat dijelaskan juga bahwa semua tindakan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengendalian, pelayanan, pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah, adalah berlandaskan pada undang-undang dan peraturan khusus agar ketentuan hukum positif yang memerlukan izin pelaksanaan bisa diterapkan, karena tanpa adanya wewenang yang jelas maka keputusan yuridis yang bersifat konkret tidak bisa dibuat.²⁸

c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin

Adalah suatu tindakan hukum yang dilengkapi dengan wewenang dengan dasar undang-undang dan peraturan yang sesuai. Tanpa wewenang maka tindakan hukum tersebut tidak berlaku. Maka, ketika membuat dan mengeluarkan suatu izin harus ada dasar undang-undang dan peraturan yang kuat agar izin tersebut menjadi sah.²⁹

Secara umum pemerintah daerah atau pemerintah kota berhak memperoleh suatu wewenang yang dapat mengeluarkan izin, baik itu izin usaha atau izin mendirikan bangunan akan tetapi ditetapkan

²⁸ *Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 203*

²⁹ *Ibid, hlm. 203.*

didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas yang dijadikan landasan dari suatu lisensi. Untuk dilakukannya penerapan yang baik dan efektif, kewenangan pemerintah yang mencakup tentang hal izin itu dapat bersifat kewenangan bebas, yang dimaksudkan disini adalah pemberian wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pertimbangan atas inisiatif yang mendasari hal terkait dengan perizinan, seperti contoh konsiderasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi khusus yang memberikan peluang terhadap pemberian izin kepada pemohon.
- 2) Metode didalam membuat pertimbangan terhadap kondisi khusus.
- 3) Konsekuensinya yuridis yang bisa dimunculkan disebabkan pemberian izin yang diizinkan atau ditolak tersebut selanjutnya dihubungkan dengan lingkungan terbatas peraturan perundang-undangan yang diterapkan hingga sekarang.
- 4) Tahap-tahapan yang wajib diikuti atau untuk dilakukannya persiapan ketika keputusan itu diperoleh dalam saat kondisi diterima ataupun kondisi ditolaknya pemberian izin yang bersangkutan.

d. Organ Pemerintah

Diartikan sebagai organ yang melaksanakan urusan pemerintah pada tingkat pusat maupun di wilayah. Sjachran Basah

berpendapat bahwa berdasarkan kajian dari bermacam ketentuan penyelenggara pemerintahan bisa dilihat dari awal administrasi Negara tertinggi (Presiden) hingga administrasi Negara terendah (lurah) yang mempunyai hal untuk mengeluarkan izin. Artinya adalah ada berbagai administrasi Negara (termasuk bagiannya) pemberi izin, berlandaskan pada posisi jabatan pada level pusat maupun regional.³⁰

Diluar dari banyaknya administrasi negara dan organ pemerintahan yang memberikan izin, hal yang mutlak adalah izin hanya bisa diberikan oleh organ pemerintahan. Berdasarkan pendapat N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, pemberian izin harus dilakukan oleh organ-organ pemerintahan atau administrasi Negara.³¹

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi.

³⁰ *Ibid, hlm. 204.*

³¹ *Ibid, hlm. 204.*

Soehardjo, berpendapat bahwa peraturan-peraturan ini pada tingkat tertentu menyebabkan kebosanan dan mendorong munculnya ide untuk membuat proses menjadi lebih sederhana baik dalam prosedur, pengaturan dan birokrasi. Para pejabat pemerintah seringkali memerlukan waktu yang sangat lama dalam membuat keputusan, contohnya ketika mengeluarkan izin usaha. Padahal didalam dunia usaha perlu ada jadwal yang dinamis dan efisien, dan mata rantai yang terlalu banyak menjadi faktor penunda memperoleh izin sehingga membuang banyak waktu biaya bagi pemohonnya.³²

Maka dari itu, harus ada deregulasi didalam pembuatan izin agar aturan dan perundang-undangan ada pada proporsi yang tepat dan tidak berlebihan. Campur tangan pemerintah didalam pemberian izin dipandang menyebabkan penundaan sehingga perlu adanya deregulasi yang tujuan pokoknya adalah agar bisa mengurangi campur tangan pemerintah didalam kegiatan usaha, ekonomi dimana dengan deregulasi tersebut akan terjadi pula debirokratisasi. Walaupun dibidang perizinan sendiri deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dan hampir selalu dijalankan dalam berbagai kegiatan pemerintahan, tetapi harus ada batasan hukum sebagaimana seharusnya didalam suatu negara hukum.

³² *Ibid, hlm. 205*

e. Peristiwa konkret

Izin pada prinsipnya adalah instrumen yuridis dalam bentuk keputusan diterapkan oleh pemerintah untuk menghadapi kondisi yang konkret serta terpisah. Kondisi atau peristiwa konkret adalah peristiwa yang dialami pada waktu khusus, oleh seseorang, tempat, dan fakta hukum spesifik. Karena keragaman pada peristiwa konkret tersebut, sebagaimana perkembangan sosial yang terjadi secara umum, maka ada pula keragaman didalam perizinan. Ada proses dan prosedur tertentu dalam tiap perizinan yang dikeluarkan berdasarkan wewenang pejabat yang mengeluarkan izin, jenis izin, struktur institusi yang mengeluarkan izin.³³

f. Prosedur dan persyaratan

Suatu permohonan izin pada dasarnya harus melalui prosedur khusus yang ditetapkan oleh pemberi izin, yaitu pemerintah. Kemudian juga, pemohon izin harus melewati prosedur khusus, persyaratan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Ada perbedaan pada prosedur dan ketentuan dalam mendapatkan izin sesuai dengan jenis, tujuan dan instansi pemberi izin.

Berdasarkan pendapat Soehino, ketentuan dalam perizinan itu pada prinsipnya mempunyai karakteristik konstitutif dan kondisional. Disebut konstitutif sebab lebih dulu ditentukan perbuatan atau tindakan tertentu yang harus dilalui. Maksudnya, izin

³³ *Ibid, hlm. 206*

yang dikeluarkan harus didasari dengan perbuatan nyata dan apabila tidak terpenuhi maka akan diberikan sanksi yang sesuai. Sementara itu dikatakan kondisional sebab penilaian itu akan ada dan bisa diketahui apa bila tindakan atau perbuatan sudah dilakukan.³⁴

4. Prosedur Pemberian Izin

a. Proses dan prosedur perizinan

Untuk menyelesaikan suatu izin, ada proses internal yang dilaksanakan oleh pejabat yang mengeluarkan izin. Pada prinsipnya, suatu izin akan diperoleh jika melalui berbagai prosedur spesifik yang sudah ditetapkan oleh pemegang wewenang, dan syarat-syarat tersebut biasanya ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Ada perbedaan pada prosedur dan ketentuan dalam mendapatkan izin sesuai dengan jenis, tujuan dan instansi pemberi izin.

Prinsip utama dari regulasi dan deregulasi yaitu prosedur dan tata cara didalam memperoleh perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, kontak fisik antar pihak yang minimal pada saat memberikan pelayanan dan menerima pelayanan, ada prosedur khusus ketika memohon perizinan.

³⁴ *Ibid, hlm. 207*

b. Persyaratan

Adalah ketentuan yang harus dipatuhi agar izin yang dimohon bisa didapatkan, biasanya berbentuk dokumen, arsip dan data yang diperlukan.

Adapun syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional menurut Soehino adalah.³⁵

- 1) Konstitutif yaitu berdasarkan tindakan khusus yang wajib dipenuhi diawal proses, dan jika tidak dipenuhi akan ada sanksi yang dapat dikenakan kepada pemohon.
- 2) Kondisional adalah penilaian hanya dapat dilakukan jika tindakan atau perbuatan yang ditentukan itu sudah dilakukan.

c. Waktu penyelesaian izin

Didalam menyelesaikan izin, maka waktu akan ditentukan oleh instansi yang memberikan izin. Waktunya sudah ditetapkan sejak awal dimasukkannya permohonan hingga pelayanan pemberian izin selesai. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam regulasi dan deregulasi adalah :

- 1) Kejelasan waktu penyelesaian yang disampaikan kepada pemohon.
- 2) Penyelesaian permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

³⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 187.

3) Memberikan informasi secara lengkap terkait prosedur dan persyaratan memperoleh izin.

d. Biaya perizinan

Pemberian izin akan dilengkapi dengan informasi biaya, proses, dan tempat pembayaran. Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait biaya perizinan yaitu:

- 1) Kejelasan biaya yang disampaikan kepada pemohon.
- 2) Sesuai dengan standar nasional yang berlaku.
- 3) Hanya satu kali pembayaran untuk tiap objek khusus.
- 4) Menggunakan tingkat real cost sebagai dasar penentuan biaya.
- 5) Memberikan informasi secara lengkap terkait biaya memperoleh izin.

Pada prinsipnya ada kesamaan syarat dan ketentuan teknik untuk memperoleh izin usaha, perbedaannya hanyalah pada persyaratan teknik satu usaha dengan usaha lainnya. Jika pelaku usaha lulus dari izin prinsip tersebut maka akan lanjut ketahapan berikutnya sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan.³⁶

5. Sifat Izin

Izin merupakan suatu keputusan/ketetapan pejabat pemerintah, yang mana pejabat tersebut berwenang dalam menentukan keputusan, beberapa sifat izin adalah sebagai berikut :

³⁶Faisal Fernandes, *Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda*, *Jurnal Beraja Niti*, 2014, Vol. 3, No. 8.

- a. Bersifat bebas, izin merupakan suatu persetujuan dari administrasi negara, perlu diketahui munculnya izin ini tidak terikat sama sekali dengan undang-undang dan peraturan hukum tertulis, instansi yang mempunyai hak untuk mengeluarkan izin mempunyai kebebasan untuk membuat satu keputusan didalam memberikan izin terkait.
- b. Bersifat terikat, izin pada dasarnya ketika dikeluarkan mempunyai keterikatan pada ketentuan secara hukum, tertulis atau tidak tertulis, sebagai suatu keputusan administrasi negara tidak hanya itu, instansi yang berhak mengeluarkan izin mempunyai tingkat kebebasan dan fungsi berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan tersebut.
- c. Mempunyai sifat menguntungkan, yakni memiliki sifat menghasilkan keuntungan dari izin yang diperoleh. Dapat dikatakan menguntungkan karena isi izin tersebut berisi atau diberikannya hak-hak kepada pemohon atau terpenuhinya kebutuhan yang tidak akan terwujud jika tidak ada keputusan misal Surat Izin Mengemudi atau SIM yang menguntungkan penerimanya sehingga penerima boleh mengendarai kendaraan.
- d. Izin bersifat memberatkan, izin yang berisi suatu beban yang diberatkan kepada pemohon dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, izin yang sifatnya memberatkan dapat memberi beban kepada orang lain

sehingga orang lain tersebut terkena dampak akibat timbulnya beban atas izin yang diperoleh.

- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang waktu berlakunya sangat pendek bahkan terkait langsung pada suatu tindakan akan selesai dalam waktu cepat, contohnya yaitu izin mendirikan bangunan, dimana ketika pembangunan selesai maka izin yang diperoleh akan berakhir juga.
- f. Izin berlangsung lama, adalah izin dengan masa berlakunya sangat lama berbeda jauh dengan izin yang segera berakhir. Yang membedakan ialah masa berlakunya izin tersebut serta hal-hal yang memungkinkan dalam penarikan kembali.
- g. Izin bersifat pribadi, adalah di dalam isi izin tersebut sangat bergantung dengan kualitas pribadi/individu ataupun sifat izin yang bersangkutan, sebagai contoh izin yang bersifat pribadi ialah surat izin mengemudi, karena surat izin mengemudi ini secara umum memang isinya terdapat beberapa bagian-bagian yang penting atau pribadi sehingga tidak dapat di publikasikan.
- h. Mempunyai sifat kebendaan, bergantung pada objek dan sifat izin, contohnya surat izin tempat usaha yang bisa diberikan kepada perusahaan, badan atau perorangan.

6. Bentuk dan Isi Izin

Izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis berdasarkan karakteristiknya sebagai bagian dari keputusan/ketetapan pejabat

pemerintah, secara umum izin sebagai ketetapan tertulis memuat hal-hal diantaranya :

a. Organ yang berwenang

Akan dicantumkan nama pemberi izin didalam izin yang dikeluarkan, biasanya bertugas menandatangani perizinan dan diketahui secara jelas institusi pemerintah yang mengeluarkannya.

b. Yang dialamatkan

Penerima izin yang telah dikeluarkan, akan diberikan kepada pihak yang menerima izin dialamat bersangkutan.

c. Dictum

Demi alasan kepastian hukum maka keputusan yang berisikan izin, akan menjelaskan semua detail tujuan izin, bagian keputusan, konsekwensi, sebab akibat hukum yang bisa dilaksanakan oleh keputusan yang disebut sebagai dictum, sebagai pokok dari keputusan, yang mencantumkan tugas dan tanggung jawab, beserta hak dan kewajiban berdasarkan keputusan tersebut.

d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat

Ketentuan diartikan sebagai kewajiban yang relevan pada keputusan yang positif. Pembatasan terhadap anggota, membuat kejelasan tindakan yang diizinkan secara praktis, tujuan pembatasan adalah agar waktu, tempat dan cara dapat diketahui. Kemudian termasuk juga ketentuan dan syarat, sebab akibat hukum yang bisa timbul

karena suatu peristiwa yang akan dicantumkan pula cara pemulihan dan penanggulangan jika terjadi dimasa yang akan datang.

e. Pemberi Alasan

Berisikan alasan dan dasar pemberian izin misalnya undang-undang terkait, peraturan, pertimbangan hukum dan ketetapan berdasarkan fakta yang ada.

f. Pemberitahuan Tambahan

Informasi ini adalah menjelaskan tentang alamat penerima izin, sebab akibat jika melanggar ketentuan, persyaratan terkait izin, sanksi-sanksi yang bisa dikenakan jika penerima izin melakukan pelanggaran. Bisa berbentuk petunjuk penggunaan, dan informasi umum mengenai institusi yang mengeluarkan keputusan perizinan dimasa depan.

7. Asas-asas Umum Prosedur Penerbitan Izin

Didalam prosedur penerbitan izin yang berupa asas-asas umum mencakup permohonan dan persiapan. Permohonan diajukan dengan meminta dari yang memberikan izin suatu keputusan. Pihak yang menginginkan perizinan harus memohon langsung ke instansi terkait. Permohonan dapat ditolak jika menurut instansi yang mengeluarkan tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan. Jika berdasarkan kepastian hukum dan terkait dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk izin yang diberikan kepada pemohon, pada pokoknya, permohonan menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis kecuali ada ketentuan lain.

Penerbitan izin harus memperhatikan beberapa persiapan secara detail sebelum izin dikeluarkan. Prinsip ketelitian mempunyai peranan yang sangat krusial berdasarkan hukum administrasi negara.

Aspek ketelitian dalam persiapan pembuatan keputusan mencakup musyawarah dengan para pihak terkait. Aspek mendengar adalah penting jika ditinjau dari segi perlindungan hukum. Dalam menunjang penetapan fakta yang benar maka musyawarah harus dilangsungkan sebaik-baiknya.

8. Jenis Sanksi dalam Hukum Administrasi

Jika terjadi pelanggaran terhadap perizinan yang sudah diberikan maka sanksi administrasi yang dapat dikenakan adalah:³⁷

a. Pemaksaan oleh Pemerintah

Jika penerima perizinan melakukan pelanggaran maka akan memperoleh sanksi paksaan pemerintah (*bestuurd wang*), selanjutnya akan dilakukan pengkajian fakta oleh pihak yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan, ada dua jenis pelanggaran, satu pelanggaran yang tidak bersifat substansial. Dan bersifat substansial. Penjatuhan sanksi pelanggaran yang bersifat tidak substansial dapat menjadi tidak sama.

b. Penarikan Kembali Suatu Keputusan

Pihak pemerintah yang mengeluarkan izin bisa mencabut suatu keputusan pemberian izin terhadap pelanggaran yang tidak bersifat

³⁷ Ivan Fauzani Raharja, Ratna Dewi, *Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 2013, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember, hlm. 39.

substansial jika penerima izin melanggar batasan-batasan, syarat, aturan perundang-undangan terkait dengan izin. Selain itu, penerima izin yang tidak memberikan data yang lengkap dan benar juga dianggap melakukan pelanggaran tidak substansial. Namun, pihak yang mengeluarkan izin juga bisa mencabut izin jika ada kesalahan pada pihaknya dimana terdapat kesalahan seperti penulisan nama dan lainnya yang sudah diketahui benar dan jelas.

c. Pengenaan Uang Paksa Oleh Pemerintah (dwangsom)

Dwangsom atau uang paksa dapat dikenakan kepada penerima izin yang melanggar peraturan, dan dipandang sebagai sanksi repertoir. Penetapan sanksi ini adalah ketika pemohon telah melanggar tetapi bestuurdwang sulit untuk dilaksanakan.

d. Pengenaan denda administratif

Salah satu contoh denda administratif adalah denda fiskal oleh dirjen pajak yang menaikkan tarif dari ketentuan awal sebagai konsekwensi dari pelanggaran yang sudah terjadi.

9. Perizinan Merupakan Instrumen Hukum sebagai Tindak Hukum Administrasi Negara

Dalam usaha untuk menjembatani dan menyelesaikan secara adil, serta mencegah munculnya berbagai macam masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hukum memegang peranan penting. Namun tuntutan hukum tidak berarti hanya berlaku jika ada masalah, melainkan juga diperlukan guna memberi kepastian hukum bagi

masyarakat.³⁸ Perizinan dalam perkembangannya harus diprankan sebagai instrumen penjaga keseimbangan kepentingan secara proporsional. Predikat Indonesia sebagai negara perizinan (een vergunning geland) maka posisi sektor perizinan adalah sektor kunci.³⁹

Seiring perkembangan zaman di bidang hukum administrasi negara. Untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai, pelayanan publik juga dapat dilaksanakan oleh administrasi negara di daerah sekalipun dan tidak hanya di tingkat pusat. Ada beberapa penyebab administrasi negara dapat diterapkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia diantaranya yaitu :

- a. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur yakni seperti kondisi wilayah yang luas, berbagai macam budaya, ekonomi, agama, sosial, bahkan kepercayaan masing-masing masyarakat.
- b. Tingkat kebutuhan yang berbeda-beda di setiap daerah negara Indonesia.
- c. Perizinan adalah sarana untuk menjalankan roda pemerintahan wilayah yang diaplikasikan sebagai otoritas yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah wilayah terkait.

³⁸ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014. Hlm. 96*

³⁹Nuria Siswi Enggarani, *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali, Jurnal Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 1, No. 1, Oktober, 2016.*

B. Kafe

1. Pengertian Kafe

Kafe adalah suatu lokasi atau tempat yang menyediakan makanan dan minuman biasanya kopi, merupakan salah satu bentuk restoran namun lebih sederhana. Kafe menampilkan suasana yang santai, memberikan hiburan dan rasa nyaman kepada konsumen yang datang duduk sembari menikmati kopi dan suguhan lainnya dengan nyaman.

Sedangkan pengertian kafe menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19, kafe diartikan sebagai suatu bisnis yang menyediakan makanan dan minuman kepada pengunjung yang menyediakan alat dan perlengkapan yang digunakan dalam membuat atau menyajikan makanan dan minuman.

Kafe adalah satu jenis rumah makan yang pada umumnya dilengkapi dengan fasilitas didalam dan diluar kafe berupa tempat duduk dan meja. Biasanya makanan yang disajikan dikafe adalah makanan ringan, seperti snack, milkshake, juice, teh, kopi, kue dan juga sop. Biasanya tidak menyediakan minuman beralkohol, tetapi ada juga oknum yang melakukannya.

Kafe pertama kali ada di wilayah barat. Sebutan kafe sering ditemukan di Perancis yang selanjutnya banyak kota lain seperti Inggris mengadopsi istilah ini pada akhir abad ke 19. Sebutan kafe berasal dari kata Coffee yang artinya adalah kopi. Kafe sangat sesuai untuk

pengunjung yang ingin melepaskan lelah, kejenuhan, bersantai bersama kolega atau bertemu dengan relasi.⁴⁰

Untuk mendirikan usaha kafe maka pelaku usaha harus mempertimbangkan beberapa hal penting, termasuk suasana, rasa aman, rasa nikmat, ketenangan suasana, dan juga kesehatan. Mengikuti jaman yang semakin berkembang pesat, kafe menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu sembari menikmati makanan yang disajikan. Semua aspek didalam pendirian kafe harus dipertimbangkan dengan baik agar tujuan usaha dapat tercapai. Termasuk perabotan, interior, dan desain.

2. Sejarah Kafe

Kata kafe pertama kali digunakan di Perancis yang diartikan sebagai kopi. Kemudian mereka menyebut kafe sebagai tempat minum kopi atau warung kopi. Perancis disebut sebagai negeri kaffe. Dikarenakan perkembangan yang sangat cepat dalam dunia usaha kopi. Kedai kopi yang terkenal saat ini berasal dari Turki (disebut Istanbul). tahun 1475 adalah tahun pertama kali kedai kopi di Turki Konstantinopel didirikan. Dimana kopi saja yang pertama kali dijual di kedai kopi tersebut.

Awal kopi dipasarkan ke Eropa adalah di tahun 1669, dimana Sultan Mohammed IV yang datang ke kota Paris bersama dengan para utusannya, membawa banyak sekali biji-bijian yang belum dikenali oleh

⁴⁰<http://en.wikipedia.org/wiki/café>.

masyarakat pada saat itu yang kemudian disebut sebagai coffee. Pada saat Sultan kembali kenegaranya, kebiasaan mengkonsumsi kopi yang dibawanya kehadapan para kaum aristokrat Paris menjadi trenn baru sehingga seorang penguasa dari Armenia ditahun 1967 bernama Pascal, menjual secara umum. Tepatnya di pameran yang diselenggarakan di Saint Germain. Tidak lama kemudian ia membuka toko yang berada di Quai de Evole, dan menjual kopi buatannya per cangkir seharga dua sol, enam dernier, atau dua penny Inggris.

Kebiasaan meminum kopi bukanlah hal baru di Indonesia. sudah sejak lama, apalagi Indonesia yang merupakan penghasil biji kopi dengan grade premium yang sudah terkenal dimancanegara. Banyak daerah di Indonesia menghasilkan biji kopi terbaik sepanjang tahun termasuk, Medan, Aceh, Sulawesi, Flores, Ternate, dan Lampung. Bahkan, seduhan kopi yang paling dikenali oleh masyarakat Eropa pada jaman dulu disebut sebagai java. Para penikmat kopi tidak tergantung pada usia. Tua muda besar kecil semua suka meminum kopi. Bagi para penikmat kopi, mengkonsumsi kopi setiap hari seperti kebiasaan atau rutinitas yang harus dilakukan.⁴¹

Warung Tinggi Tek Sun Hoa dalah salah satu warung kopi yang sudah ada sejak lama sekali di indonesia. Didirikan oleh Liaw Tek Soen pada tahun 1878. Penyajian kopi pada zaman dahulu berbeda dengan penyajian jaman sekarang. Dahulu kopi disajikan dengan ceret antik

⁴¹Elly Herlyana, *Fenomena Coffe Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda*, *Jurnal Thaqaifiyyat*, 2012, Vol. 13, No. 1, juni, hlm 190.

sekarang kopi dibuat dengan mesin espresso. Tetapi bagi yang ingin menikmati ciri khas kopi kuno tetap bisa merasakannya di beberapa kedai kopi di Indonesia. Pada umumnya, kedai kopi mampu bertahan sampai puluhan tahun dan berganti generasi penerus.⁴²

Pada saat ini sudah banyak sekali Kafe dengan mudah ditemukan di mana-mana. Kafe bukan saja berfungsi sebagai tempat minum kopi namun tempat nongkrong alternatif bagi anak muda di daerah perkotaan. Namun, penyuka kopi bukan hanya berasal dari daerah perkotaan, bahkan di daerah yang lebih kecil seperti kotamadya atau kabupaten, sudah sangat banyak ditemukan kafe-kafe. Artinya adalah, bahwa peminat kopi sangat banyak dan peluang bisnis ini masih sangat menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan yang besar.⁴³

Secara perlahan namun konsisten, kafe menjadi suatu tempat pilihan untuk para penikmat kopi baik untuk sekedar nongkrong atau menjadikannya sebagai gaya hidup. Dimana kesan yang diciptakan dari meminum kopi di kafe adalah gaul dan modern. Kegiatan meminum kopi ditempatnya, lalu berubah menjadi lokasi pertemuan antara banyak orang, individu, maupun komunitas. Sekedar untuk curhat, diskusi, atau bahkan melakukan meeting.

Namun, diluar itu, pada faktanya, kafe sudah merupakan bagian dari representasi dan eksistensi para penikmatnya. Jenis minuman yang dibuat dari kopi juga semakin bervariasi. Kopi saat ini bisa dicampur

⁴²<http://coffeeland.co.id/kedai-kopi-pertama-di-indonesia>, pada tanggal 30 april pukul 21.30.

⁴³<https://soulofjakarta.com>, pada tanggal 30 april 2018 pukul 22.20.

dengan es, susu, coklat, buah dan lainnya. Disajikan lengkap dengan makanan ringan seperti kue, roti atau cake maka lengkaplah kenikmatan dari meminum kopi. Kegiatan meminum kopi menjadi suatu acara yang elegan dan modern. Tujuan utamanya adalah agar para penikmat kopi bisa menikmati dengan sepenuh hati dan menjalani gaya hidupnya.

Keadaan inilah yang membuat peluang usaha kopi menjadi semakin potensial. Tidak sedikit pelaku usaha membuka bisnis kafe. Asumsi mereka adalah bahwa jika konsumen tidak merasa berat atas harga yang ditetapkan maka dasar penjualan kopi di kafe adalah gaya hidup masyarakat yang menjadi penikmat kopi.

Dapat dilihat saat ini kafe sudah semakin banyak ditemukan dimana-mana. Kafe juga menyediakan berbagai makanan dan minuman pelengkap lain. Misalnya kita bisa mendapatkan eskrim, yogurt, cake, coklat dll di kafe. Tidak hanya itu, makanan berat seperti steak, nasi goreng, ikan bakar juga bisa ditemukan di kafe.

Perkembangan jaman yang sangat pesat mengharuskan semua bangsa dapat berpartisipasi aktif jika tidak ingin ketinggalan. Negara-negara barat dianggap sebagai pedoman perkembangan dan kemajuan masa. Dari berbagai sisi tidak hanya teknologi namun juga gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang menjadi lebih modern memaksa masyarakat mengikuti irama perkembangan dan gaya hidup modern barat yang sering kali meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sangat bernilai.

Modernisasi tidak hanya mempengaruhi suatu negara dalam segi teknologi namun juga mempengaruhi sikap dan mental masyarakat agar bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman. Disamping itu, distribusi barang erat kaitannya dengan industrialisasi. Para kapitalis dan juga instansi-instansi membuat suatu sistem agar hasil produk yang mereka buat atau sediakan laku dipasaran. Salah satu triknya adalah dengan membuat satu budaya atau tren yang berkaitan dengan produk yang mereka jual. Produk yang awalnya hanya bersifat sekunder atau pelengkap kemudian diubah menjadi kebutuhan primer.⁴⁴

Atas dasar inilah kebutuhan manusia menjadi faktor penting didalam mengarahkan perilaku didalam kehidupan sehari – hari. misalnya pada seorang remaja yang sedang mencari status atau identitas diri biasanya lebih mudah terpengaruh dan mengikuti satu gaya hidup yang menurutnya keren dan melambungkan identitas dirinya. Banyak kaum muda yang menjalani gaya hidup berdasarkan apa yang ditanamkan kekepala mereka melalui strategi-strategi pemasaran oleh para pengusaha atau pelaku bisnis yang bertujuan untuk meraup keuntungan yang maksimal. Hal ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha kafe, dimana penekanan coffee shop tidak hanya pada kopi yang dijual tetapi pada gaya hidup dan prestise yang sengaja ditanamkan kepada kaum muda yang memang pada dasarnya mudah terpengaruh.⁴⁵

⁴⁴*Kompas Cyber Media, 2005.*

⁴⁵*Elly Herlyana, Op.Cit., 193*

Kafe adalah konsep utama yang nantinya akan dibuat pengembangan dengan menambah layanan dan produk yang disediakan secara lebih detail. Selanjutnya, pemilik kafe akan membuat rancangan interior dan eksterior dari kafe semenarik mungkin. Pada saat ini, hampir semua kafe menggunakan tema khusus yang sangat cantik dan menarik. Tujuannya adalah agar pengunjung betah dan merasa nyaman sehingga mau datang kembali ketempat tersebut dan bahkan mau merekomendasikan tempat itu kepada teman-teman atau koleganya.

Dengan bantuan design interior kafe bertema khusus seperti klasik, retro, modern dan tradisional adalah tema yang paling populer. Secara keseluruhan tampilan kafe sangatlah cantik dan modern. Sehingga akan muncul suasana yang berbeda ketika pengunjung datang dan duduk disana.

Setiap kafe yang menyajikan tema khusus akan meninggalkan kesan khusus pula bagi pengunjungnya. Suasana yang berbeda dan unik adalah salah satu faktor yang bisa menambah kemampuan bersaing dengan para pelaku bisnis kafe lainnya. Semua pengusaha kafe selalu memperbaharui tampilan kafanya agar tetap menarik dan menjadi destinasi ngopi bagi masyarakat penikmat kopi, khususnya anak muda yang modern dan gaul. Salah satu alat ukurnya adalah banyaknya pengunjung yang mengupload kafe tersebut ke media sosial mereka. Makin sering pengunjung memfoto kafe tersebut akan semakin besar pula peluang kafe tersebut mendapatkan konsumen baru.

Salah satu faktor yang mendukung selain desain dari kafe itu sendiri adalah strategi pemasaran yang tepat. Khususnya dikota besar, kafe sebagai tempat tujuan anak muda nongkrong, harus dilengkapi dengan sarana promosi yang strategi pemasaran. Tidak saja memberikan promosi didalam kafe namun juga harus memasarkan dan memperkenalkan kafe keluar melalui teknologi digital.

Kafe biasanya juga melengkapi usahanya dengan memberikan hiburan tambahan seperti karaoke, atau live music. Mengadakan event khusus yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. Pemilik kafe juga sering mengundang pihak lain yang masih terkait dengan kafe dan anak muda untuk melakukan promosi ditempatnya. Strategi lain yang juga penting adalah penentuan harga. Biasanya ada paket-paket khusus untuk pengunjung yang sudah biasa datang, pengunjung yang sedang merayakan event tertentu atau memang promosi per periodik untuk menarik jumlah pengunjung yang semakin banyak.

Jika pemilik kafe tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, maka usaha ini bisa ketinggalan dan bahkan mengalami kerugian yang cukup signifikan.

3. Langkah-Langkah Membuka Usaha Kafe

Banyak sekali peluang yang diberikan dari menjual minuman dan makanan. Karena kebutuhan tersebut adalah kebutuhan primer manusia. Penjualan makanan sangat laris karena selalu dibutuhkan walaupun

hanya sekedar jual gorengan, nasi goreng, yang dijual dipasar atau menggunakan gerobak.⁴⁶

Tetapi usaha kuliner yang didirikan tidak semata untuk bertahan. Namun ketika makanan semakin beragam, dan daya beli juga meningkat maka peluang usaha kuliner akan berkembang sangat pesat. Masyarakat Indonesia suka sekali mengemil, atau mengkonsumsi makanan ringan pada waktu santai atau dimanapun berada misal disebuah perjalanan.latar belakang inilah yang mendorong didirikannya berbagai jenis kafe di Indonesia.

Berikut ini adalah langkah-langkah memulai usaha bisnis kafe supaya mampu bertahan dan mempunyai jumlah pengunjung yang selalu meningkat setiap saat hingga mampu menghadapi persaingan yang sangat ketat :

a. Membuat konsep

Perancangan konsep terkait dengan apa yang akan dilakukan, produk apa yang akan dijual, apa yang kita sediakan kepada konsumen. Berdasarkan tujuan pendirian kopi adalah produk utamanya. Dilengkapi dengan makanan dan suasana yang mendukung.

b. Jenis Menu

Jenis makanan apa saja yang akan disajikan harus dipilih dan dipertimbangkan dengan matang. Jika kopi menu utamanya, maka

⁴⁶<http://peluangusaha.kontan.co.id/news/langkah-langkah-membuka-usaha-kafe>, diakses 1 mei 2018 pukul 14.00

maka *specialty coffee* tentu patut dipertimbangkan. Cara penyajian yang unik dan menarik pun bisa menjadi nilai tambah untuk menarik banyak pengunjung.

c. Persediaan Bahan

Bahan yang harus disediakan oleh kafe harus berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya jenis kopi apa yang akan disediakan, darimana persediaan diperoleh dan juga digunakan dalam menentukan menu untuk pengunjung. Khususnya untuk *specialty coffee* harus tau pemasok kopi yang terbaik. Pelaku usaha kafe harus mencari tahu pemasok terbaik untuk menyediakan kopi dan memastikan mereka mau bekerja sama.

d. Pekerja

Pada tahap awal tidak membutuhkan banyak pekerja, cukup beberapa orang saja, satu untuk bagian menyajikan, menyediakan kopi dan membuat makanan. Jika tiap harinya pengunjung mulai meningkat, baru kita bisa menambah beberapa pekerja lagi.

e. Lokasi

Penentuan lokasi sangat penting untuk usaha kafe. Pelaku usaha harus melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui tempat-tempat yang mungkin ramai konsumen atau peminat kopinya. Jika memungkinkan membuka kafe ditempat seperti mall.